

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Status Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menciptakan peluang strategis yang signifikan bagi ekspansi bisnis produk halal. Dengan demikian, percepatan ekspansi entitas bisnis yang memiliki sertifikasi halal dewasa ini menimbulkan hambatan partikular bagi Usaha Mikro Kecil (UMK). Hal tersebut dipicu oleh kewajiban para pelaku UMK untuk memenuhi beragam kualifikasi dalam mekanisme sertifikasi halal, yang meliputi kurasi bahan mentah, tahapan konversi produksi, hingga dimensi pengemasan dan manajemen distribusi produk. Oleh karena itu, pelaku usaha di sektor pangan dan Minuman memiliki tanggung jawab untuk memberikan kejelasan status kehalalan produk yang mereka pasarkan. Guna serta memastikan menjamin kehalalan suatu produk, diperlukan adanya pemeriksaan secara menyeluruh oleh lembaga yang terpercaya, yang biasa disebut sertifikasi halal.¹

Sertifikasi halal merupakan aspek dalam dunia Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia, terutama pada bidang makanan dan minuman. mayoritas Muslim terbanyak di Indonesia sehingga permintaan terhadap produk halal sangatlah besar. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 semua pengusaha UMK di haruskan memperoleh sertifikat halal, yang di maksudkan untuk memastikan kehalalan produk serta menjaga hak-hak konsumen.² Usaha Mikro Kecil

¹ Monita Hizma Adilla Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, "Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan" 1, *Journal Pengabdian Terhadap Masyarakat*, No. 1 (2018): 3.

² Maria Fitriani Lubis et al., "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 5 (2022): 1, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>.

(UMK) memiliki kontribusi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, terutama dalam menyuplai komoditas makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Pemerintah telah mengumumkan kebijakan terbaru yang menunda penerapan kewajiban sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dari tanggal 18 Oktober 2024 menjadi 17 Oktober 2026. Penundaan ini diatur oleh pemerintah sebagai upaya dukungan untuk memberi waktu ekstra kepada pelaku UMK guna mengelola Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyiapkan proses sertifikasi tanpa desakan waktu yang berat, sehingga mencegah terjadinya masalah hukum atau administratif.³ Kebijakan ini di lengkapi dengan inisiatif bantuan seperti sertifikasi tanpa biaya atau skema self-declare bagi UMK, untuk mempercepat integrasi usaha kecil ke dalam sistem halal.

Sertifikasi ini berperan sebagai salah satu mekanisme perlindungan bagi konsumen serta peningkatan kompetisi produk di pasar, khususnya untuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bermaksud memperbesar pangsa pasar dan meraih kepercayaan pembeli. Akan tetapi, proses sertifikasi halal bagi pengusaha UMK dihadapi dengan hambatan yang cukup berat, termasuk terbatasnya sumber dana, kurangnya wawasan dan pemahaman terhadap tata cara sertifikasi, serta rendahnya kemahiran dalam teknologi yang menjadi rintangan.⁴ Selain itu, beberapa penghalang utama meliputi minimnya penyebaran informasi dan pendidikan mengenai signifikansi sertifikasi halal, prosedur yang dipandang sulit dan berbelit-belit, sehingga membuat para pelaku UMK menganggap bahwa langkah sertifikasi halal memakan waktu yang lama,

³ Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda Menag : Bentuk Keberpihakan Pemerintah,” diakses 4 Maret 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpiha>

⁴ Salihah Khairawati et al., “Kendala Sertifikasi Halal Pada UMK Di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur,” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 5, no. 02 (2025): 242–56.

ongkos yang dianggap tinggi, serta ketentuan yang rumit, yang pada akhirnya memicu rasa cemas dan bingung dalam menjalankannya.⁵

Sertifikasi halal merepresentasikan serangkaian prosedur untuk memperoleh pengakuan legal halal melalui berbagai tahapan verifikasi untuk menjamin bahwa unsur bahan baku, alur manufaktur, serta Sistem Jaminan Halal (SJH) telah memenuhi kriteria yang diamanatkan oleh standar BPJPH. Pasca-implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, struktur regulasi jaminan produk halal di Indonesia mengalami transformasi fundamental. Regulasi tersebut mewajibkan seluruh entitas bisnis, termasuk kategori Usaha Mikro Kecil (UMK), untuk memiliki sertifikasi halal atas setiap produk yang dipasarkan di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Menurut Panji, sertifikasi halal merupakan pengesahan suatu produk sebagai halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.⁶ Kebijakan ini memberikan peluang bagi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) khususnya di bidang makanan dan minuman untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan legalitas halal yang berlaku. Di kalangan masyarakat, terdapat peningkatan jumlah produk makanan yang sudah memiliki label halal. Proses pemberian label dan sertifikat halal, yang sebelumnya jarang dilakukan, kini menjadi hal penting untuk membangun keyakinan, kepercayaan, dan kepastian mengenai komoditas pangan yang diadopsi, khususnya oleh penganut agama Islam. Hal ini selaras dengan doktrin syariat Islam yang meregulasi konsumsi pangan halal serta kewajiban untuk menjauhi substansi yang haram.

⁵ Puspita, "Problematisasi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 1.

⁶ Panji Adam Agus Putra, "Ekonomi, Jurnal Vol, Keuangan Syariah Issn, Online Issn, Print," *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 5.

Pelaku UMK seringkali menghadapi kesulitan dalam proses memperoleh sertifikasi halal untuk produk mereka. Sehingga Pelaku usaha wajib memiliki Pendamping PPH yang akan membantu verifikasi dan validasi produk di lapangan. Pendamping berperan memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar halal, mulai dari penggunaan bahan halal, kebersihan, hingga pemisahan alat produksi. Oleh sebab itu, asistensi dalam mekanisme sertifikasi halal menjadi krusial dan relevan guna membantu pelaku UMK dalam memberikan pemahaman serta menavigasi berbagai hambatan untuk memperoleh sertifikasi halal.⁷

Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Pada tahun 2026 data UMK di kabupaten bangkalan sebesar Rp2.550.274, terdapat kenaikan yang signifikan sebesar 6,37% di bandingkan tahun sebelumnya.⁸ Ibu kota Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah populasi umat muslim yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Berdasarkan data yang di peroleh peneliti mengenai jumlah penduduk, rata-rata mayoritas penduduk Bangkalan beragama islam. sehingga jumlah penerbitan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan mencapai 5241 berdasarkan data yang dihimpun sampai dengan tahun berjalan.⁹ Beberapa sosialisasi dan pendampingan juga dilakukan secara rutin di Bangkalan, misalnya dalam kegiatan Car Free Day untuk memberikan pemahaman dan pelayanan langsung kepada pelaku UMK agar lebih paham manfaat dan proses sertifikasi halal. Pelatihan bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan, sedangkan pendampingan berperan sebagai proses

⁷ Delfitriani Aditia Ginantaka, Awalia Rachima Suganda, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Skala Umk Di Kabupaten Sukabumi Aditia Ginantaka,” *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 6 (2024): 13–34.

⁸ Pendidikan Matematika UNESA, “Daftar Lengkap UMK Jawa Timur 2026: Cek UMR Surabaya & 38 Kota Lainnya,” https://pendidikan-matematika.fmipa.unesa.ac.id/post/daftar-lengkap-umk-jawa-timur-2026-cek-umr-surabaya-38-kota-lainnya#:~:text=Table_title: DAFTAR LENGKAP 38 KAB/KOTA Table_content: header:,Pamekasan %7C Besaran UMK: Rp 2.528.004 %7C. Diakses 25 desember, 2025.

⁹ Pengawas Jaminan Produk Halal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, “Halalin Bangkalan,” <https://halalin.kemenagjatim.id/>. Diakses 08 September, 2025.

praktik untuk membantu mencapai tujuan kegiatan secara optimal.¹⁰ Sehingga Data menunjukkan jumlah pelaku UMK yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal di Bangkalan terus meningkat, seiring program pendampingan dan kemudahan proses yang di berikan pemerintah.

Persiapan pengusaha Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal sangat bergantung pada faktor internal, seperti kemampuan memahami syarat-syarat dokumen, teliti dalam mencatat bahan baku, dan kelancaran operasi produksi. Meskipun banyak UMK yang memiliki motivasi kuat untuk mendapatkan sertifikasi mereka sering kali kesulitan dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan termasuk daftar bahan, diagram alur produksi, dan bukti sanitasi lokasi usaha.¹¹ Minimnya pemahaman ini berdampak langsung pada keterlambatan atau ketidaktertarikan pelaku usaha untuk memulai proses sertifikasi.¹²

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang beroperasi di daerah pedesaan, sering kali menghadapi beberapa kendala struktural yang jarang di alami oleh UMK di kota. Akses informasi yang terbatas, jarak tempuh ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta kurangnya pendamping yang bersertifikat membuat proses sertifikasi halal menjadi lebih menantang.¹³ Banyak pengusaha yang masih belum terbiasa dengan platform di gital seperti Sistem Informasi Halal (SIHALAL), yang merupakan alat utama untuk mendaftarkan sertifikasi. Kondisi geografis dan rendahnya kemampuan literasi digital ini sering kali mengakibatkan

¹⁰ Alan Su'ud Ma'adi, Mohamad Ali Hisyam, "Pelatihan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Eco-Tourism Di Kampung Wisata Toron Samalem Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasa Madura, *Jurnal Abdimas Pariwisata* 5, no. 1 (2024): 137–44, <https://doi.org/10.36276/jap.v5i1.564>.

¹¹ Umi Khozinatul Khoiriyah, Hildah Meliyana, and Muhammad Ersya, "Analisis Program Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Mikro Kecil Di Kab Bangkalan" 3, no. Oktober (2025).

¹² Nurul Hikmah et al., "Tantangan Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia : Studi Kualitatif Terhadap Aspek Sosialisasi , Biaya , Dan Regulasi," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. Agustus (2025): 78–89.

¹³ Luluk Luthfiyah et al., "Analisis Tantangan Dan Peluang Terhadap Pengembangan Produk Halal Olahan Hasil Laut Di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan" 01, no. 02 (2024): 96–113.

rendahnya partisipasi UMK pedesaan dalam program sertifikasi halal nasional. Penelitian Rumah Makan daerah pesisir sangat relevan untuk menunjukkan situasi sebenarnya yang dihadapi UMK pedesaan saat di hadapkan dengan kebijakan sertifikasi halal.

Sektor usaha makanan dan minuman termasuk salah satu yang paling pesat pertumbuhannya di masyarakat, termasuk di kawasan pesisir Pasar Kecamatan Sepulu. Rumah makan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi warga, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi pengusaha dan menciptakan lapangan kerja. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, rumah makan dituntut untuk memenuhi standar kehalalan makanan yang disajikan, antara lain melalui kepemilikan sertifikat halal. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat tiga UMK rumah makan di daerah pesisir Pasar Kecamatan Sepulu yang menjadi objek penelitian, yaitu UMK Rumah Makan Barokah 88, UMK Rumah Makan Depot Arisma, dan UMK Rumah Makan D'Canai Corner. Ketiga UMK tersebut merupakan usaha makanan yang cukup berpotensi besar dari UMK lainnya di daerah pesisir pasar kecamatan sepulu dan memiliki karakteristik usaha yang berbeda dari segi lama usaha, jumlah tenaga kerja, kapasitas produksi, dan tingkat pemahaman terhadap sertifikasi halal. Meskipun seluruhnya bergerak di bidang kuliner dan melayani masyarakat umum, Seluruh UMK tersebut memiliki kesiapan dan kendala yang hampir sama dalam menghadapi proses sertifikasi halal.

Ketiga UMK yang berpotensi besar tersebut membutuhkan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi halal pada produknya. Pendampingan tersebut penting agar pemilik UMK mampu memahami tata cara pengajuan sertifikasi, menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan, serta melakukan perbaikan dalam aspek produksi seperti kebersihan, pemilahan bahan baku, penyimpanan, dan alur proses memasak sesuai standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kondisi ini menunjukkan bahwa

kesiapan UMK dalam proses sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada niat pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pendampingan teknis, dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu, Rumah Makan Didaerah Pesisir Pasar Kecamatan Sepulu menjadi penting untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan agar proses sertifikasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman pelaku UMK tentang pentingnya sertifikasi produk halal sehingga banyak pelaku UMK yang belum memiliki informasi lengkap mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi halal.
2. Proses yang dianggap rumit dan berbelit, membuat para pelaku UMK memandang bahwa prosedur sertifikasi halal memerlukan waktu lama, biaya yang dianggap mahal, serta persyaratan yang kompleks sehingga menimbulkan rasa takut dan kebingungan
3. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur sertifikasi, serta rendahnya literasi teknologi yang menghambat pelaku UMK melakukan sertifikasi halal.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini menetapkan batasan-batasan tertentu agar pembahasannya tidak melebar terlalu jauh. Objek penelitian yang dipusatkan pada tiga pelaku Usaha Mikro dan Kecil

(UMK) Didaerah Pesisir Pasar Kecamatan Sepulu yang berada di Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Fokus penelitian ini terletak pada kesiapan pelaku UMK dalam menghadapi proses sertifikasi halal, tidak mencakup keseluruhan proses penerbitan sertifikat halal.

Aspek kesiapan yang dianalisis meliputi tiga dimensi utama:

1. Kesiapan pengetahuan, yaitu tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai konsep dan prosedur sertifikasi produk halal.
2. Kesiapan sumber daya, yang mencakup ketersediaan tenaga kerja, bahan baku, sarana produksi, serta biaya yang mendukung proses sertifikasi halal.
3. Kesiapan manajerial dan administrasi, meliputi kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dokumen, sistem pencatatan, dan penerapan standar kebersihan serta kehalalan dalam operasional usaha.

Penelitian ini tidak membahas aspek teologis atau fiqhiyah secara mendalam melainkan lebih menitikberatkan pada aspek praktis dan manajerial dalam kesiapan sertifikasi halal. Penelitian ini membandingkan tingkat kesiapan antara UMK lain di wilayah Pesisir Pasar Kecamatan Sepulu untuk menggambarkan kondisi secara mendalam pada Rumah Makan Didaerah Pesisir Pasar Kecamatan Sepulu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan pelaku UMK Rumah Makan jalan pesisir di Kecamatan Sepulu dalam menghadapi proses sertifikasi produk halal?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala UMK Rumah Makan jalan pesisir di Kecamatan Sepulu dalam proses sertifikasi halal?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis kesiapan UMK Rumah Makan jalan pesisir di Kecamatan Sepulu dalam proses sertifikasi produk halal.
- b. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala UMK Rumah Makan jalan pesisir di Kecamatan Sepulu dalam proses sertifikasi halal.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu:

a. Teoritik

Untuk memperkaya penelitian ilmiah di bidang ekonomi syariah, terutama dalam kebijakan wajibnya sertifikasi halal.

b. Praktis

- 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi halal, kepada usaha mikro kecil (UMK), tentang kebijakan sertifikasi produk halal.
- 2) meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk yang sudah terjamin kehalalannya

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bisa menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

no	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Artikel Maharani, T. (2023).	<i>“Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Program Sertifikasi Halal. Psychospiritual UIN Khas Jember”</i> .	Penelitian ini membahas kesiapan pelaku usaha dalam mengimplementasikan program sertifikasi halal dan menemukan bahwa kesiapan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman mengenai syarat dan proses sertifikasi halal serta kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian mengenai kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi sertifikasi halal. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian. Penelitian Maharani dilakukan pada pelaku usaha dalam lingkup yang lebih luas, sedangkan penelitian ini berfokus pada beberapa UMK rumah makan yang berada di daerah pesisir Pasar Kecamatan Sepulu sehingga memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kondisi kesiapan pelaku usaha di wilayah tersebut.
2.	Akbar Wiradjudhat al (2025).	<i>Analisis Peran Promosi Dan Edukasi Terhadap Kesiapan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dalam Menghadapi Kewajiban Bersertifikasi Halal (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Kecil Kelurahan Watuliandu)</i>	Penelitian ini membahas peran promosi dan edukasi dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha mikro kecil menghadapi kewajiban sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan kesiapan pelaku usaha. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Akbar Wiradjudhat dkk. menitikberatkan pada pengaruh faktor promosi dan edukasi terhadap

			kesiapan pelaku usaha, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis tingkat kesiapan pelaku UMK rumah makan secara menyeluruh yang meliputi aspek pengetahuan, administrasi, operasional, sumber daya manusia, dan finansial dalam menghadapi proses sertifikasi halal.
3.	Abdul Rachman et al. (2025).	<i>Analisis Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Sertifikasi Halal Wajib 2026 di Indonesia.</i>	Penelitian ini membahas kesiapan UMKM secara umum dalam menghadapi kebijakan sertifikasi halal wajib di Indonesia. Objek penelitian mencakup UMKM dalam cakupan yang luas dengan tujuan melihat kesiapan terhadap implementasi kebijakan nasional. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan objek penelitian. Penelitian Abdul Rachman dkk. mengkaji kesiapan UMKM secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis kesiapan pelaku UMK rumah makan yang berada di daerah pesisir Pasar Kecamatan Sepulu dalam menghadapi proses sertifikasi produk halal.
4.	Ade Fikry Mustofa (2024).	<i>Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Berbasis Kesiapan Sertifikasi Halal Dengan Mengidentifikasi Karakteristik Pelaku Umkm Menggunakan K-Means Clustering.</i>	Penelitian ini membahas strategi pengembangan UMKM berbasis kesiapan sertifikasi halal dengan menggunakan metode K-Means Clustering untuk mengelompokkan karakteristik pelaku UMKM. Fokus penelitian lebih menitikberatkan pada pengembangan strategi dan penerapan metode analisis statistik. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam tingkat kesiapan pelaku UMK rumah makan di daerah pesisir Pasar Kecamatan Sepulu dalam menghadapi proses sertifikasi halal.

			Dengan demikian, penelitian ini lebih berorientasi pada kondisi riil pelaku usaha dibandingkan pengelompokan karakteristik UMKM.
5.	Skripsi Selfiana Devi (2020).	<i>Pengaruh Edukasi Dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal Ikm Di Kabupaten Ponorogo</i>	Penelitian ini membahas pengaruh edukasi dan sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal pada Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Perbedaanannya dengan penelitian ini terletak pada tujuan dan pendekatan penelitian. Penelitian Selfiana Devi berfokus pada pengaruh edukasi dan sosialisasi terhadap kesiapan pendaftaran sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan pelaku UMK rumah makan secara komprehensif dalam menghadapi proses sertifikasi halal melalui studi kasus di daerah pesisir Pasar Kecamatan Sepulu tanpa menguji hubungan antarvariabel tertentu.

F. Sistemstika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, formulasi masalah, sasaran penelitian, signifikansi penelitian, serta ruang lingkup batasan masalah. Seluruh konstituen dalam bab ini bertujuan untuk memaparkan gambaran umum terkait justifikasi pelaksanaan penelitian serta orientasi pembahasan yang akan dianalisis.

Bab II Kerangka Teoritik

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori sertifikasi halal, kesiapan UMK, kesiapan operasional, kesiapan finansial, dan konsep-konsep terkait lainnya. Selain teori, bab ini juga memuat penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang diterapkan, mencakup pendekatan penelitian, desain riset, lokasi studi, subjek serta objek penelitian, teknik perolehan data, instrumen penelitian, hingga teknik analisis data. Bagian ini menyajikan deskripsi komprehensif mengenai prosedur pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan bersifat ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, termasuk deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data berdasarkan kerangka teori yang telah disusun. Bab ini menjadi bagian utama yang menggambarkan bagaimana tingkat pemahaman ketiga pelaku UMK terhadap persyaratan dan prosedur sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH dan MUI. Dan faktor apa saja yang berperan dalam kesiapan untuk memperoleh sertifikasi halal.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat simpulan penelitian yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis, serta rekomendasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan terkait seperti pelaku UMK, otoritas sertifikasi halal, maupun peneliti berikutnya. Bab ini juga menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.